



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1677 K /Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

JOKO NUGROHO, Direktur CV. Citra Karya Abadi, berkantor di Batu Aji Indah, Blok Az 14 Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **BISTOK NADEAK, SH.**, dan Rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Blok G No.10. Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding;

MELAWAN:

E D Y, Direktur CV. Pramujaya, beralamat di Lubuk Baja Kota RT/RW 004/002 Kecamatan Lubuk Baja Batam;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa diantara pihak Penggugat dan Tergugat melalui CV. Citra Karya Abadi (dimana Tergugat bertindak selaku Direktornya) telah terjadi beberapa kali perjanjian jual beli material bangunan sejak pertama kali transaksi pada tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan transaksi terakhir tanggal 13 Agustus 2008, dalam perjanjian jual beli tersebut pihak Penggugat bertindak sebagai Penjual (supplier) dan Tergugat melalui CV. Citra Karya Abadi yang dipimpinnya bertindak sebagai pembeli. (Vide Bukti P-1);

Bahwa pelaksanaan transaksi jual beli tersebut berlangsung secara bertahap sesuai dengan permintaan barang dari Tergugat, sistem transaksi adalah barang yang dipesan oleh Tergugat melalui CV. Citra Karya Abadi yang dipimpinnya, dikirimkan kepada pihak Tergugat oleh Penggugat selaku penjual disertai penandatanganan bukti pengiriman barang (invoice) dalam bentuk tanda terima yang dalam hal ini biasa diwakili oleh pekerja operasional atau perwakilan dari CV. Citra Karya Abadi. Pembayaran atas pembelian barang tersebut dilakukan setelah barang diterima Tergugat. (Vide Bukti P-2);

Bahwa ternyata Tergugat seringkali menunggak pembayaran dengan alasan belum memiliki dana disebabkan pembayaran proyek yang dikerjakannya belum juga cair, tunggakan tersebut berlangsung terus menerus hingga pada pembelian material terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2008, jumlah tagihan yang menjadi kewajiban dari Tergugat terhadap Penggugat telah mencapai SGD.26.753,18,00 (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga dolar delapan belas sen Singapore);

Bahwa kemudian terhadap kewajiban tersebut dilakukan penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat dan selama proses penagihan tersebut Tergugat dianggap cukup kooperatif dalam pembicaraan tentang penyelesaian kewajibannya tersebut, sehingga Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengangsur kewajiban tersebut. Bahwa berdasarkan permintaan dari Tergugat akhirnya disepakati pelunasan kewajiban tersebut akan dilakukan dalam 12 (dua belas) kali angsur, dimana tiap-tiap angsuran dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 6 (enam) tiap-tiap bulan berjalan, dimulai dengan angsuran pertama sebesar SGD.2.230,00 (dua ribu dua ratus tiga puluh dollar Singapore) pada Bulan Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan oleh Tergugat tertanggal 12 Nopember 2008. (Vide Bukti P-3);

Bahwa Tergugat melaksanakan angsuran pertama pada tanggal 8 Desember 2008, yakni terlambat 2 hari dari tanggal seharusnya sesuai kesepakatan dan surat pernyataan yang dibuat Tergugat, angsuran pertama tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) atau senilai dengan SGD.2.230,00 kurs mata uang dollar pada saat itu (Rp7.635 / SGD), namun terhadap angsuran kedua yang seharusnya telah harus dibayar paling lambat tanggal 6 Januari 2009, ternyata Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan baru melakukan angsuran keduanya pada tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) atau senilai dengan SGD.1.790,28 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dollar dua puluh delapan sen Singapore) berdasarkan kurs dollar singapore saat itu. (Vide Bukti P-4);

Bahwa kemudian oleh Penggugat dilakukan penagihan baik melalui telepon maupun surat teguran, namun hingga gugatan ini dimasukkan belum juga ada pembayaran atas sisa kewajiban Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini keseluruhan jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat berjumlah SGD.22.732,90,00 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua dollar sembilan puluh sen Singapore), berdasarkan keadaan tersebut maka Tergugat jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi atas pembayaran hutang sebagaimana kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat dan tercantum dalam surat pernyataan Tergugat;

Bahwa kemudian berulang kali telah dilakukan penagihan secara lisan melalui telepon dan surat teguran oleh Penggugat, namun Tergugat belum juga melunasi kewajiban tersebut, dan oleh kuasa hukum Penggugat telah pula dikirimkan surat sommasie II, namun hingga gugatan ini diajukan belum juga ada tanggapan baik secara tertulis maupun pembayaran secara nyata atas kewajiban dari Tergugat. (Vide Bukti P-5);

Bahwa mengingat kondisi ekonomi global dewasa ini sedang mengalami ketidakstabilan dengan diikuti fluktuasi nilai mata uang yang cenderung turun, maka berdasarkan pula himbuan dari pemerintah untuk meningkatkan produktifitas, sangat ironis sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata penggugat terpaksa tidak dapat mengelola uang tersebut karena masih belum dibayarkan Tergugat. Oleh sebab Penggugat adalah seorang Pengusaha, maka sangat wajar apabila terhadap uang Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat tersebut dimintakan *moratoir interest* sebesar $8\% \times \text{SGD.22.732,90,00}$ yakni = SGD.1.818,6/bulan sebagaimana biasanya Penggugat mendapatkan keuntungan, terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini oleh Tergugat;

Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat agar tidak sekedar menjadi *illusoire*, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam bersedia meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat yang jumlah, macam, serta jenisnya akan kami ajukan dikemudian hari;

Bahwa oleh karena gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap permasalahan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *Conservatoir Beslag* atas harta milik Tergugat yang jumlah, macam, serta jenisnya akan di ajukan dikemudian hari;
3. Menyatakan sah perjanjian jual-beli antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi semenjak tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan transaksi terakhir tanggal 13 Agustus 2008;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi atas janji pembayaran harga jual beli tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayarkan sisa harga pembelian material barang kepada Penggugat yang menjadi kewajibannya sebesar SGD.22.732,90,00 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua dollar sembilan puluh sen Singapore) berikut *moratoir interest* sebesar **SGD.1.818,60,00** per bulan terhitung semenjak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- . Atau bila majelis hakim menilai lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor:123/Pdt.G/2009/-PN.Btm., tanggal 24 Mei 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perjanjian jual-beli antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi semenjak tanggal 26 Oktober 2007 sampai dengan transaksi terakhir tanggal 13 Agustus 2008;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atas janji pembayaran jual beli tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat agar membayarkan sisa harga pembelian material barang kepada Penggugat yang menjadi kewajibannya sebesar SGD.22.732,90 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua dolar sembilan puluh sen Singapore) berikut bunga *moratoir*, *moratoir interest* sebesar **6 % pertahun** terhitung semenjak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat
5. Menyatakan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa: 1 (satu) unit bangunan rumah berikut tanah yang terletak di Taman Batu Aji Indah- II Blok Az 14 RT.1 RW.14 Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sagulung Kota Batam, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) Nomor: 123/BA.PDT/G/SJ/ 2009/ PN.BTM., tanggal 7 Mei 2010, sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor:146/Pdt/2010/PTR., tanggal 12 Juli 2011 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

- . Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- . Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:123/Pdt.G/2009/PN-BTM., tanggal 24 Mei 2010, sekedar mengenai amar point 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :
“*Menghukum Tergugat untuk membayar sisa harga pembelian material barang kepada Penggugat yang menjadi kewajibannya sebesar SGD.22.732,90 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua sembilan puluh sen Dollar Singapore) berikut bunga-bunga moratoir interest sebesar 6 % pertahun terhitung semenjak gugatan didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat*”;
- . menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No:123/Pdt.G/2009/PN.BTM., tanggal 24 Mei 2010 yang selebihnya;
- . Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 14 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (dengan perantara kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.16/Akta/Pdt/2011/PN.BTM., jo No.123/Pdt.G/2009/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 01 November 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Perkara Nomor:123/PDT.G/2009/PN.BTM., tertanggal 24 Mei 2010, pada hal. 13 alinea 3 (tiga) dengan jelas menyatakan: “*Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah*”. Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, sebab jual beli barang material yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah jual beli langsung, bukanlah jual beli barang yang didasarkan atas adanya perikatan atau perjanjian terlebih dahulu, atau dengan kata lain dalam jual beli barang material tersebut tidak ada perjanjian/perikatan yang dibuat yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah, adalah jelas pertimbangan yang keliru dan dengan sendirinya pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Nomor:146/PDT/2010/PT.R, tertanggal 12 Juli 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 123/PDT.G/2009/ PN.BTM, tertanggal 24 Mei 2010, yang keliru tersebut adalah telah jelas terjadi penerapan hukum yang salah;
- 2 Bahwa demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hal.14 alinea 2 (dua) yang berbunyi:“*Menurut hemat Majelis telah jelas Wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan, sehingga apabila suatu perjanjian timbul dari suatu perikatan, maka hal yang dapat dituntut adalah Wanprestasi*”, adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jual beli barang material yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah jual beli barang secara langsung, bukanlah jual beli yang didasarkan atas adanya perikatan terlebih dahulu yang mengikat dan mengatur hak dan kewajiban maupun cara-cara pembayaran. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi Wanprestasi terhadap perikatan adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena jual beli tersebut tidak didasarkan pada perikatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena penyangkalan Pemohon Kasasi/Tergugat tentang adanya perjanjian jual beli material/bahan bangunan antara Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Penjual dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Pembeli tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian lisan sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, karenanya mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang dijanjikan berarti wanprestasi;

Bahwa Penggugat melalui bukti P1 s/d P4 telah berhasil membuktikan Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa hutangnya dan sebaliknya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi: JOKO NUGROHO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JOKO NUGROHO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2013** oleh **Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LLM.**, dan **Dr.H.Muhtar Zamzami, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LLM.
ttd/
Dr.H.Muhtar Zamzami, SH.MH.

K e t u a,
ttd/
Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.

Biaya-biaya:			Panitera Pengganti,
1. Meterai	Rp	6.000,00	ttd/
2. Redaksi	Rp	5.000,00	Reza Fauzi, SH.CN.
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00	
Jumlah		Rp 500.000,00	

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. P A N I T E R A.
PANITERA MUDA PERDATA

(**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.**)
NIP. 196 103 131 988 031 003